



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh:

YULIYANAH

Lahir di Subang 17 Desember 1986, Umur 33 Tahun, Tempat tinggal di Dusun Rajapolah RT 001/ RW 004, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Agama Islam; dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kecamatan Ciasem, Jalan Raya Pantura Ciasem Pamanukan-Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 04 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 04 Maret 2020 dengan Register Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Sng., dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **YULIYANAH** lahir di Subang, pada tanggal 17 Desember 1986, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213095712860002, tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa Pemohon bernama **YULIYANAH** lahir di Subang, pada tanggal tanggal 17 Desember 1986, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213090804066791 No. NIK. 3213095712860002, tertanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa Pemohon bernama **YULYANAH** lahir di Subang pada tanggal tanggal 17 Desember 1986, menikah pada tanggal 09 April 2003, dengan seorang laki-laki bernama KUSNAEDI, lahir di Subang, tanggal lahir pada tanggal 03 Mei 1978

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

4. Bahwa terdapat perbedaan **nama Pemohon** sebagaimana tercantum dalam:
 - **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213095712860002, tertanggal 11 September 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213090804066791 No. NIK. 3213095712860002, tertanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **YULIYANAH** lahir di Subang, pada tanggal 17 Desember 1986, **dengan**;
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **YULYANAH** lahir di Subang pada tanggal 17 Desember 1986;
5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **perbedaan nama pemohon**, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi-instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon yaitu:
 - Nama **YULIYANAH** lahir di Subang, pada tanggal 17 Desember 1986, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213095712860002, tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213090804066791 No. NIK. 3213095712860002, tertanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **dengan**;
 - Nama **YULYANAH** lahir di Subang pada tanggal 17 Desember 1986, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan **perbedaan nama pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam:
 - **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213095712860002, tertanggal 11 September 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213090804066791 No. NIK. 3213095712860002 tertanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **YULIYANAH** lahir di Subang, pada tanggal 17 Desember 1986, **dengan**;
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, bernama **YULYANAH** lahir di Subang pada tanggal 17 Desember 1986;

3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk melakukan perbaikan **nama pemohon** yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003, yang semula bernama **YULYANAH** menjadi bernama **YULIYANAH**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213095712860002 tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213090804066791 No. NIK. 3213095712860002 tertanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Menetapkan **nama** pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama **YULIYANAH**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213095712860002, tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213090804066791 No. NIK. 3213095712860002 tertanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Membebaskan biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu 1. Saksi Asep Komarudin dan 2. Saksi Nurwidayanti, ST., MT. yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon menikah dengan suaminya yaitu KUSNAEDI pada tanggal 09 April 2003;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon adalah bernama **YULIYANAH**;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dalam keseharian bernama **YULIYANAH** dan nama tersebut berbeda dengan nama yang telah tercatat di buku nikah No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciasem yang mencatat nama Pemohon seharusnya **YULIYANAH** tetapi tertulis **YULYANAH**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Administrasi Kependudukan") yang menyebutkan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan NIK: 3213095712860002 atas nama **YULIYANAH**, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan No. 3213090804066791 No. NIK. 3213095712860002 tertanggal 19 Januari 2017 atas nama **YULIYANAH**, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciasem selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama **YULIYANAH** sebagaimana bukti P-1;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu **YULIYANAH**;
- Bahwa saat ini nama Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 bernama **YULIYANAH** akan tetapi dalam bukti P-3 nama Pemohon menjadi bernama **YULYANAH** dan sebagaimana hal tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki nama yang ada pada bukti P-3 sehingga menjadi bernama **YULIYANAH**;

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Dusun Rajapolah, Kabupaten Subang yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Subang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Subang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pada Pasal 93 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama b. Kutipan Akta Catatan Sipil c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin d. Fotokopi KK dan e. Fotokopi KTP;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah namanya yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah No 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciasem dari semula bernama **YULYANAH** diubah menjadi bernama **YULIYANAH** adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk petitum ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon oleh karena Petitum ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka sebagaimana didukung dengan adanya bukti P-3 maka selanjutnya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan *a quo* kepada Kantor Urusan Agama Ciasem Kabupaten Subang dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Urusan Agama Ciasem Kabupaten Subang untuk segera melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon *a quo* pada Register Buku Pencatatan Perkawinan Pemohon *a quo* (Kutipan Akta Nikah No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003), maka dari itu terhadap Petitum ke-3 Pemohon juga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk petitum ke-4 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-4 dari permohonan ini telah Hakim Pengadilan Negeri pertimbangkan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila Petitum ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-5 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena Petitum ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam Petitum ke-5 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo* dan semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020, selanjutnya terhadap Petitum ke-5 maka biaya pemeriksaan permohonan ini

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Subang melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sebagai orang yang sama/ satu orangnya antara yang tersebut dalam:
 - **Kartu Tanda Penduduk** NIK 3213095712860002 tertanggal 11 September 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213090804066791 No. NIK 3213095712860002 tertanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **YULIYANAH** lahir di Subang pada tanggal 17 Desember 1986 dengan;
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **YULYANAH** lahir di Subang pada tanggal 17 Desember 1986;
3. Menetapkan perubahan nama Pemohon dengan nama **YULYANAH** dalam Kutipan Buku Nikah No. 237/35/IV/2003, tertanggal 15 April 2003 yang

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciasem Kabupaten Subang diubah menjadi nama **YULIYANAH** lahir di Subang pada tanggal 17 Desember 1986;

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh saya: **GORGA GUNTUR, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Subang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.

GORGA GUNTUR, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
- Panggilan	: Rp	0.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- JUMLAH	: Rp	156.000,00	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)